

MENGGAGAS KODIFIKASI UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM

Muhammad Nur Ramadhan
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)
nur.ramadhan@pshk.or.id

Abstrak

Pemilihan umum merupakan sarana utama dalam mewujudkan kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Namun, sistem hukum pemilu di Indonesia masih menghadapi persoalan mendasar berupa fragmentasi regulasi antara UU Pemilu dan UU Pilkada. Pemisahan tersebut menimbulkan disharmoni norma, hambatan implementasi, serta ketidakpastian hukum yang berdampak pada kualitas penyelenggaraan pemilu. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi kodifikasi Undang-Undang Pemilu sebagai bentuk penataan regulasi untuk menjamin pemilu yang lebih efektif, efisien, dan berintegritas. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompleksitas Pemilu Serentak 2019 dan Pemilu 2024 mengungkap kelemahan desain hukum pemilu, khususnya terkait beban kerja penyelenggara, validitas penggunaan teknologi pemilu, dan persoalan data pemilih. Selain itu, partisipasi publik yang bermakna berdasarkan kerangka Arnstein menjadi prasyarat legitimasi kodifikasi UU Pemilu. Oleh sebab itu, kodifikasi harus dilakukan melalui pengintegrasian rezim pemilu nasional dan daerah dalam satu undang-undang, penguatan perlindungan penyelenggara dan pemilih, serta penyusunan regulasi berbasis riset dan pelibatan publik. Reformasi hukum pemilu melalui kodifikasi merupakan langkah strategis untuk memperkuat demokrasi konstitusional di Indonesia.

Kata Kunci: Kodifikasi, Pemilu, Fragmentasi Regulasi, Partisipasi Publik, Demokrasi Konstitusional.

Abstract

General Election serves as the primary instrument for realizing popular sovereignty as mandated by Article 1 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. However, Indonesia's electoral legal framework still faces fundamental issues, particularly the regulatory fragmentation between the Election Law and the Regional Election Law. This separation results in normative disharmony, implementation barriers, and legal uncertainty that ultimately affect the quality of Election administration. This study aims to analyze the urgency of codifying the Election Law as a regulatory reform to ensure more effective, efficient, and integrity-based Elections. This study applies normative legal research using statutory, conceptual, and historical approaches. The findings demonstrate that the complexity of the 2019 Concurrent Election and the 2024 Election exposes weaknesses in the current legal design, especially concerning the excessive workload of Election administrators, the legal validity of Election technology, and recurrent issues in voter data management. Furthermore, meaningful public participation based on Arnstein's ladder of participation is a prerequisite for the legitimacy of Election Law codification. Therefore, codification must be carried out through the integration of national and regional Election regimes into a single comprehensive law, strengthened protection for Election administrators and voters, as well as the formulation of research-based and participatory-driven regulations. Legal reform through Election Law codification is a strategic step toward reinforcing constitutional democracy in Indonesia.

Keywords: Codification, Election, Regulatory Fragmentation, Public Participation, Constitutional Democracy.

A. Latar Belakang

Pemilihan umum merupakan sarana konstitusional dalam mewujudkan kedaulatan rakyat sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat.¹ Pemilu menjadi mekanisme utama bagi rakyat dalam memilih wakilnya untuk duduk dalam lembaga perwakilan serta menentukan pemerintahan yang sah.² Dengan demikian, keberlangsungan pemilu yang berintegritas menentukan kualitas demokrasi di Indonesia.³

Pemilu wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945.⁴ Prinsip tersebut menuntut adanya desain pengaturan yang dapat memastikan pemilu dilaksanakan secara demokratis dan bertanggung jawab. Namun demikian, prinsip tersebut tidak akan tercapai apabila tidak didukung oleh sistem hukum pemilu yang kuat dan konsisten.

Pada praktiknya, pengaturan pemilu di Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai persoalan mendasar, terutama dari sisi regulasi yang terfragmentasi.⁵ UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada mengatur rezim pemilu secara terpisah sehingga menimbulkan disharmonisasi norma dan perbedaan penyelenggaraan yang tidak diperlukan. Fragmentasi tersebut menghambat efektivitas implementasi pemilu di seluruh tingkatan.

Pemisahan rezim pemilu dan pilkada menjadi irasional ketika diperbandingkan dengan fakta bahwa kedua jenis pemilihan tersebut memiliki pola teknis penyelenggaraan yang hampir serupa, mulai dari pemutakhiran data pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan, hingga penanganan sengketa. Perbedaan pengaturan justru menimbulkan kompleksitas berlebih yang memperbesar risiko administratif dan hukum. Hal ini menandakan perlunya integrasi regulasi dalam satu kerangka hukum yang utuh.

Pemilu Serentak 2019 memberikan gambaran jelas bagaimana problem regulasi berdampak langsung terhadap penyelenggara dan pemilih. Beban kerja petugas ad hoc yang berlebihan mengakibatkan ratusan petugas pemilu meninggal dunia dan ribuan lainnya jatuh sakit. Situasi ini menunjukkan bahwa desain pemilu yang rumit tidak dibarengi regulasi yang memadai untuk melindungi keselamatan penyelenggara sebagai objek hukum yang harus dijamin negara.

Pemilu 2024 kembali menegaskan bahwa persoalan dalam Pemilu 2019 belum diatasi dengan baik. Implementasi teknologi informasi pemilu seperti SIREKAP tidak memiliki legitimasi hukum yang cukup kuat karena tidak diatur secara eksplisit dalam UU. Akibatnya, proses rekapitulasi mengalami hambatan dan membuka ruang sengketa mengenai akurasi hasil pemilu.⁶

¹ Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2).

² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Press, 2009, hlm. 339.

³ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, 2008, hlm. 176.

⁴ Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (1).

⁵ Elidar Sari & Arif Rahman, *Penataan Regulasi Pemilu*, APHTN-HAN, 2020, hlm. 35.

⁶ International IDEA, *Electoral Management Design*, 2014, hlm. 85.

Selain itu, persoalan akurasi Data Pemilih Tetap (DPT) masih muncul signifikan. Ketidaksinkronan data antara KPU dan Dukcapil menyebabkan masih adanya pemilih ganda dan pemilih yang kehilangan hak pilihnya. Hal ini merupakan pelanggaran hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.

Sistem penegakan hukum pemilu juga belum terintegrasi.⁷ Tiga rezim penegakan, administratif, etik, dan pidana, berjalan terpisah dan seringkali tidak menghasilkan pemulihan hak elektoral. Fragmentasi ini melemahkan efektivitas hukum dalam menegakkan asas keadilan pemilu.

Berdasarkan problem tersebut, kodifikasi Undang-Undang Pemilu menjadi solusi mendesak untuk menyatukan seluruh norma pemilu dalam satu kerangka hukum terpadu. Kodifikasi merupakan metode penataan hukum yang menyederhanakan dan menyelaraskan norma agar lebih mudah diterapkan. Penyatuan regulasi akan memperkuat dasar hukum penyelenggaraan pemilu dari pusat hingga daerah.⁸

Tantangan pemilu di masa depan akan semakin kompleks, sehingga dibutuhkan kerangka hukum yang stabil, mudah diadaptasi, dan tidak sering berubah karena kepentingan politik sesaat. Kodifikasi merupakan langkah reformasi hukum elektoral jangka panjang. Dengan demikian, perbaikan regulasi bukan pilihan, tetapi keharusan struktural.

Berdasarkan uraian tersebut, perlu dilakukan kajian komprehensif mengenai urgensi kodifikasi Undang-Undang Pemilu sebagai jawaban atas persoalan regulasi yang terjadi selama ini. Penelitian ini bertujuan memberikan argumentasi dan rekomendasi normatif dalam pembentukan Kodifikasi UU Pemilu yang dapat menjamin pemilu yang lebih berkualitas dan demokratis. Dengan kodifikasi, pemilu diharapkan menjadi sarana nyata dalam menjaga kedaulatan rakyat dan keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum. Jenis yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*yuridis normative*), hal tersebut dikarenakan penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁹ Dari segi sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif (*descriptive research*), yaitu suatu penelitian untuk melukiskan tentang sesuatu hal dalam ruang dan waktu tertentu.¹⁰

Dalam penelitian ini, bahan yang digunakan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹¹ Bahan hukum primer terdiri dari UUD 1945, Undang-undang mengenai pemilihan umum, putusan MK. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah karya ilmiah, buku, dan informasi cetak maupun elektronik yang relevan dengan penelitian ini.

⁷ Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia*, LP3ES, 1990, hlm. 123.

⁸ Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Analisis dan Evaluasi Hukum Pemilu*, 2020, hlm. 66–68.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajagrafindo, 2006, hlm. 13.

¹⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 8-9.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Ibid*.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan.¹² Pengumpulan data penelitian ini dilaksanakan dengan menginventarisasi undang-undang, putusan Mahkamah Konstitusi, dan hasil penelitian terkait. Bahan-bahan hukum yang tersedia dikelompokkan menurut kesesuaiannya dengan kelompok rumusan masalah penelitian. Lebih lanjut, bahan-bahan hukum ditelaah dan disaring untuk selanjutnya dilakukan analisis.

Terhadap data yang ada dilakukan analisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)¹³ dan pendekatan sejarah (*historical approach*).¹⁴

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kondisi Hukum Pemilu di Indonesia

Sistem hukum pemilu di Indonesia hingga saat ini masih menghadapi persoalan struktural berupa fragmentasi regulasi.¹⁵ Pengaturan mengenai pemilu legislatif dan pemilu eksekutif masih tersebar dalam beberapa undang-undang berbeda, terutama UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.¹⁶ Meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu memilih pejabat publik, perbedaan pengaturan tersebut membentuk kerangka hukum yang tidak sepenuhnya harmonis.

Tabel 1
Sejarah Peraturan Perundang-undangan Pemilihan Umum Pasca Reformasi

Periode	Undang-Undang yang Berlaku	Rezim Pemilihan yang Diatur
1999	UU No. 3/1999 tentang Pemilihan Umum	Pemilu
2004	1. UU No. 12/2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2. UU No. 23/2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	Pemilu
2007	UU No. 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum	Penyelenggara Pemilu
2008	1. UU No. 10/2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2. UU No. 42/2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	Pemilu & Pilkada diatur terpisah
2019–2024	1. UU No. 10/2016 tentang Pilkada 2. UU No. 7/2017 tentang Pemilu	Pemilu & Pilkada

¹² Bambang Waluyo, *Op.cit*, hlm. 19.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 93.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 94.

¹⁵ Elidar Sari & Arif Rahman, *Penataan Regulasi Pemilu Melalui Kodifikasi*, APHTN-HAN, 2020, hlm. 35.

¹⁶ *Ibid*.

Fragmentasi ini menimbulkan duplikasi norma dan potensi tumpang tindih kewenangan dalam penyelenggaraan pemilu. Hal tersebut berdampak pada inkonsistensi dalam penerapan prinsip-prinsip kepiluan, baik dalam tahap persiapan, pelaksanaan, maupun pertanggungjawaban hasil pemilu.¹⁷ Keadaan ini tidak sejalan dengan asas *keterpaduan dan kejelasan rumusan* sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011.¹⁸

Kompleksitas penyelenggaraan pemilu serentak semakin menegaskan problematika regulasi yang belum dirancang untuk mengantisipasi beban teknis dan administratif yang besar. Pemilu Serentak 2019 bahkan disebut sebagai pemilu paling rumit di dunia karena menyatukan lima jenis pemilihan dalam satu hari pemungutan suara. Kondisi ini memicu tekanan berlebihan bagi penyelenggara *ad hoc* dan kesalahan administratif yang signifikan.

Evaluasi Pemilu 2019 menunjukkan bahwa banyaknya surat suara, sistem rekapitulasi yang berlapis, serta beban kerja panjang telah menyebabkan kelelahan ekstrem hingga jatuhnya korban jiwa dari kalangan penyelenggara. Dampak ini merupakan indikator kuat bahwa regulasi pemilu belum mengatur secara komprehensif aspek keselamatan kerja penyelenggara sebagai bagian dari perlindungan konstitusional. Negara wajib memastikan setiap warga negara terlindungi hak keselamatannya, termasuk penyelenggara pemilu.¹⁹

Pemilu 2024 pun memperlihatkan kelemahan desain legislasi, terutama terkait penggunaan teknologi pemilu yang tidak sepenuhnya memiliki legitimasi hukum. Implementasi SIREKAP, misalnya, masih bergantung pada aturan teknis yang dikeluarkan KPU sehingga rentan dipersoalkan secara hukum. Ketiadaan landasan normatif yang kuat dalam undang-undang menurunkan kepercayaan publik terhadap transparansi dan keamanan digital pemilu.²⁰

Persoalan pengaturan pemilih seperti pemutakhiran data pemilih juga masih menjadi polemik berulang. Harmonisasi data antara KPU dan Dukcapil belum berjalan optimal sehingga masih ditemukan pemilih ganda, pemilih tidak dikenal, dan pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Hal ini mengancam pemenuhan hak konstitusional warga negara dalam pemilu.

Dari segi penegakan hukum pemilu, persoalan semakin kompleks karena terdapat tiga jalur penegakan yang terpisah: administratif, etik, dan pidana.²¹ Pemisahan rezim penanganan pelanggaran ini menyebabkan ketidakefektifan penyelesaian perkara pemilu

¹⁷ Pippa Norris, *Why Elections Fail*, 2015, hlm. 20.

¹⁸ Lihat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 54.

²⁰ International IDEA, *Electoral Management Design*, 2014, hlm. 85.

²¹ BPHN, *Analisi dan Evaluasi Hukum Pemilu*, 2020, hlm. 58.

karena tidak ada desain kelembagaan yang terintegrasi. Banyak pelanggaran pemilu berakhir tanpa pemulihan hak elektoral pemilih maupun peserta.²²

Lemahnya implementasi asas *checks and balances* antar lembaga penyelenggara pemilu turut memperburuk kondisi hukum pemilu.²³ Konflik interpretasi kewenangan antara KPU, Bawaslu, dan DKPP kerap terjadi, terutama dalam penetapan calon, penanganan pelanggaran, dan kebijakan teknis pemilu. Hal ini mencerminkan desain kelembagaan yang belum efektif dalam menjaga integritas pemilu.

Fragmentasi regulasi ini tidak hanya berdampak pada regulasi formal, namun juga menurunkan kepercayaan publik terhadap proses dan hasil pemilu.²⁴ Kepercayaan publik (*public trust*) merupakan elemen fundamental demokrasi karena ketaatan terhadap hasil pemilu sangat bergantung pada keyakinan publik bahwa prosesnya berjalan jujur dan adil.²⁵ Penurunan legitimasi pemilu dapat mengarah pada instabilitas politik dan delegitimasi pemerintahan.²⁶

Berdasarkan uraian tersebut, kondisi hukum pemilu Indonesia membutuhkan penataan ulang melalui pembaruan legislatif yang komprehensif.²⁷ Penataan tersebut harus mengarah pada integrasi regulasi dalam satu undang-undang pemilu yang mengatur baik pemilu nasional maupun daerah secara terpadu. Dengan demikian, sistem hukum pemilu Indonesia dapat berfungsi secara efektif sebagai pilar yang menjaga kualitas demokrasi dan kedaulatan rakyat.

2. Urgensi Kodifikasi Undang-Undang Pemilihan Umum

Kodifikasi Undang-Undang Pemilu merupakan kebutuhan mendesak untuk mengatasi fragmentasi dan disharmonisasi norma yang saat ini terjadi dalam sistem hukum kepiluan Indonesia. Fragmentasi hukum menimbulkan ketidakpastian baik bagi penyelenggara, peserta, maupun pemilih. Ketidakpastian hukum dalam pemilu dapat berdampak langsung pada berkurangnya legitimasi proses dan hasil pemilu.²⁸

Secara filosofis, kodifikasi diperlukan untuk menjamin pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagai prinsip fundamental sistem demokrasi konstitusional di Indonesia. Kodifikasi memastikan bahwa seluruh norma yang mengatur proses pemilu selaras dengan nilai konstitusi dan hak-hak politik warga negara. Dengan demikian, kodifikasi menjadi

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ Larry Diamond, *Developing Democracy*, 1999, hlm. 35.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ BPHN, *Analisi dan Evaluasi Hukum Pemilu*, 2020, hlm. 66–67.

²⁸ Pippa Norris, *Why Elections Fail*, 2015, hlm. 11.

instrumen untuk memastikan pemilu tidak hanya prosedural, tetapi juga substantif dalam mewujudkan demokrasi yang inklusif.

Kodifikasi semakin penting karena perkembangan teknologi dan dinamika sosial politik mengharuskan pemilu diatur secara adaptif dan terintegrasi. Kecepatan perubahan kebijakan teknis pemilu selama ini belum diimbangi dengan pengaturan yang memadai pada tingkat undang-undang. Hal tersebut membuktikan bahwa kerangka regulasi yang ada tidak cukup responsif terhadap tantangan kontemporer pemilu digital.

Secara yuridis, kodifikasi memperkuat kepastian hukum yang menjadi asas fundamental dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Pemisahan rezim hukum Pemilu dan Pilkada telah menimbulkan duplikasi norma serta pertentangan kewenangan antar-lembaga penyelenggara pemilu. Kodifikasi akan menghapus tumpang tindih norma dan memperjelas pembagian kewenangan berdasarkan prinsip *rule making*, *rule application* dan *rule adjudication*.²⁹

Kodifikasi juga dibutuhkan untuk menyederhanakan hierarki regulasi pemilu, mengingat saat ini banyak ketentuan substansial pemilu diatur melalui peraturan teknis yang rentan dipersoalkan legalitasnya. Putusan Mahkamah Konstitusi berkali-kali menegaskan perlunya norma penting pemilu berada pada tingkat undang-undang, bukan delegasi teknis. Kondisi saat ini menunjukkan *over-delegation* yang melampaui asas kewenangan penyusun regulasi.³⁰

Dari aspek kelembagaan, kodifikasi akan memperkuat relasi kewenangan antara KPU, Bawaslu, dan DKPP secara konstitusional. Kewenangan yang jelas dan tidak tumpang tindih akan mengurangi potensi sengketa antar penyelenggara pemilu. Hal tersebut memperbaiki tata kelola kelembagaan pemilu dan meningkatkan efektivitas pengawasan serta penegakan hukum pemilu.

Secara administratif, kodifikasi diperlukan untuk menyederhanakan proses pemilu agar lebih efisien dan mengurangi beban kerja penyelenggara. Kompleksitas Pemilu 2019 dan 2024 menunjukkan bahwa sistem pemilu yang rumit menimbulkan risiko keselamatan bagi penyelenggara *ad hoc*. Regulasi yang baik harus menjamin faktor keselamatan dan kesehatan penyelenggara sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Kodifikasi juga mendorong integrasi penegakan hukum pemilu. Saat ini, penanganan pelanggaran pemilu tersebar dalam rezim yang berbeda, administrasi, etik, dan pidana, yang menyebabkan banyak perkara pemilu tidak menghasilkan pemulihan hak elektoral. Kodifikasi memungkinkan penyatuan desain penegakan hukum yang lebih responsif, efektif, dan berkeadilan.

Secara sosiologis, kodifikasi diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemilu. Ketika regulasi sederhana, konsisten, dan mudah dipahami, partisipasi publik dalam pemilu akan meningkat. Kepercayaan publik merupakan elemen utama stabilitas politik dan legitimasi pemerintahan hasil pemilu.

²⁹ International IDEA, *Electoral Management Design*, 2014, hlm. 85.

³⁰ Riawan Tjandra, *HAN dan Pemilu*, 2020, hlm. 115.

Pengalaman Indonesia dalam melakukan kodifikasi menunjukkan hasil signifikan terhadap efektivitas sistem hukum. Contoh paling klasik adalah kodifikasi hukum pidana melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengumpulkan seluruh norma pidana dalam satu kodex dan berfungsi selama puluhan tahun.³¹ Meskipun masih dikritik, KUHP menjadi bukti bahwa kodifikasi dapat menciptakan kepastian hukum jangka panjang.³²

Di bidang hak kelompok rentan, UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah menggantikan model regulasi sektoral yang sebelumnya tersebar.³³ Kodifikasi tersebut memperkuat perlindungan hak penyandang disabilitas secara komprehensif dan implementatif. Pembelajaran serupa sangat relevan untuk kepentingan reformasi hukum pemilu.

Secara global, model *unified electoral law* telah diterapkan di negara seperti Korea Selatan dan Jerman dan terbukti meningkatkan integritas pemilu.³⁴ Keberhasilan mereka menunjukkan bahwa penyatuan regulasi pemilu dalam satu undang-undang dapat mengurangi beban administratif dan memudahkan pengawasan publik.³⁵ Indonesia dapat mengadopsi praktik baik tersebut untuk memperbaiki arsitektur regulasi pemilu.

Dalam konteks politik hukum, kodifikasi UU Pemilu juga akan mendukung agenda reformasi elektoral jangka panjang.³⁶ Revisi yang terlalu sering terhadap undang-undang pemilu selama ini menandakan ketidakstabilan hukum. Kodifikasi memberikan ruang bagi kebijakan pemilu yang lebih terencana, konsisten, dan berkelanjutan.

Berdasarkan seluruh argumentasi tersebut, kodifikasi UU Pemilu merupakan prasyarat struktural untuk memperkuat efektivitas penyelenggaraan pemilu, kepastian hukum, dan legitimasi demokrasi Indonesia. Tanpa kodifikasi, pemilu akan terus menghadapi masalah normatif dan administratif yang berulang. Oleh karena itu, reformasi regulasi melalui kodifikasi perlu ditempatkan sebagai agenda prioritas legislasi nasional.

3. Desain Ideal Kodifikasi Undang-Undang Pemilihan Umum

Desain kodifikasi Undang-Undang Pemilu yang ideal harus berorientasi pada penyatuan seluruh pengaturan pemilu ke dalam satu regulasi yang komprehensif, harmonis, dan konsisten secara normative. Kodifikasi dimaksudkan untuk menghilangkan tumpang tindih kewenangan, perbedaan rumusan norma, dan kompleksitas implementatif yang muncul akibat pemisahan rezim Pemilu dan Pilkada.³⁷ Penyatuan norma akan memperkuat kepastian hukum dan efisiensi penyelenggaraan pemilu.

³¹ KUHP, sejak Staatsblad 1915 No. 732 hingga UU 1/2023.

³² Muladi, *Reformasi KUHP*, 2019.

³³ Lihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

³⁴ International IDEA, *Electoral Management Design*, 2014, hlm. 85.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Titi Anggraini, "Urgensi Kodifikasi Pengaturan Pemilu", FHUI, 2025.

³⁷ Elidar Sari & Arif Rahman, *Penataan Regulasi Pemilu*, APHTN-HAN, 2020, hlm. 35.

Kodifikasi harus dimulai dengan memperjelas struktur hukum pemilu pada tingkat undang-undang. Hal ini berarti konsep utama pemilu seperti subjek, objek, asas, tahapan, dan kelembagaan penyelenggara diatur secara eksplisit dalam undang-undang sebagai norma dasar. Semua aturan teknis harus bersifat delegasian yang tepat dan tidak boleh melampaui koridor legislasi utama.

Desain kodifikasi yang ideal juga harus menjamin integrasi Pemilu nasional dan Pemilu daerah (Pilkada). Pemisahan rezim pemilu dalam UU 7/2017 dan UU 10/2016 telah menimbulkan disparitas pengaturan, padahal secara teknis kedua rezim memiliki banyak kesamaan dalam proses penyelenggaraan. Penyatuan kedua rezim di bawah satu undang-undang akan memperbaiki efisiensi tata kelola pemilu secara keseluruhan.

Dengan kodifikasi, Pilkada ditempatkan sebagai bagian integral dari rezim pemilu, bukan entitas terpisah sebagaimana saat ini. Posisi Pilkada sebagai pemilihan pejabat eksekutif yang mengemban mandat rakyat sama seperti Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, sehingga secara konseptual tidak ada alasan memisahkannya dalam rezim hukum berbeda. Hal ini sesuai prinsip kesetaraan demokratis dalam konstitusi.

Kodifikasi yang mengintegrasikan Pemilu dan Pilkada juga akan meningkatkan efisiensi teknis penyelenggaraan pemilu. Penyelenggara pemilu tidak lagi harus menyesuaikan dua pendekatan berbeda dalam perencanaan, logistik, SDM, dan tahapan. Efeknya adalah penyederhanaan proses yang signifikan dan pengurangan beban lembaga penyelenggara, terutama jajaran *ad hoc*.

Integrasi pengaturan memungkinkan penyeragaman sistem pemilu secara nasional. Hal ini akan menghindari konflik penafsiran dalam implementasi, misalnya terkait syarat pencalonan, rekapitulasi suara, dan penanganan sengketa. Dalam konteks demokrasi konstitusional, konsistensi norma pemilu adalah syarat mutlak bagi perlindungan hak pilih.

Desain kodifikasi juga harus memperjelas fungsi kelembagaan KPU, Bawaslu, dan DKPP sebagai pilar *electoral governance*. Semua fungsi harus saling menguatkan, bukan saling tumpang tindih, dengan orientasi pada prinsip independensi, akuntabilitas, dan profesionalitas penyelenggara. Dengan demikian, sistem penyelenggara pemilu dapat bekerja lebih efektif dan efisien.

Untuk mengatasi problem penegakan hukum pemilu, kodifikasi perlu mengintegrasikan peraturan mengenai pelanggaran administratif, etik, dan pidana ke dalam satu kerangka hukum terpadu. Selama ini, penanganan pelanggaran terkotak-kotak sehingga sering tidak memberikan pemulihan hak elektoral secara menyeluruh. Integrasi menegakkan asas *due process of law* dalam pemilu.

Pasal-pasal yang berkaitan dengan digitalisasi pemilu juga wajib dirancang secara adaptif dan antisipatif. Penggunaan teknologi seperti SIREKAP, SILON, dan aplikasi pemilu lainnya harus memiliki legitimasi hukum tegas dalam undang-undang. Hal tersebut untuk mencegah sengketa akibat persoalan legalitas sistem informasi pemilu.

Kodifikasi perlu memasukkan pengaturan yang lebih substansial mengenai perlindungan kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, pemilih lansia, dan masyarakat adat. Penegasan aksesibilitas pemilu harus sejalan dengan prinsip demokrasi

inklusif sebagaimana diatur dalam UU Penyandang Disabilitas dan CRPD. Hal ini memastikan pemilu tidak diskriminatif terhadap siapa pun.

Selain substansi hukum, kodifikasi harus memperhatikan rasionalisasi tahapan pemilu dengan memperkuat perencanaan dan manajemen risiko.³⁸ Penataan ulang tahapan diharapkan mencegah penumpukan pekerjaan yang mengancam keselamatan penyelenggara ad hoc seperti pada 2019.³⁹ Regulasi wajib menjamin hak keselamatan penyelenggara sebagai bagian dari HAM.⁴⁰

Desain kodifikasi yang ideal harus disusun berbasis *evidence-based policy*, yaitu merumuskan pasal-pasal berdasarkan data empiris dari pemilu sebelumnya. Dengan demikian, kodifikasi menjadi kebijakan pembaruan hukum yang menjawab persoalan nyata, bukan sekadar perubahan teknis normatif. Evaluasi pemilu berkala harus dilembagakan sebagai mekanisme koreksi berkelanjutan.

Kodifikasi perlu mengatur secara eksplisit mekanisme koordinasi multi-level antara penyelenggara pusat dan daerah dalam satu sistem hierarkis yang jelas. Hal ini akan memperkuat komando regulasi dan mengurangi disparitas pelaksanaan antarwilayah. Efisiensi birokrasi pemilu menjadi tujuan utama.

Kodifikasi juga harus membuka ruang partisipasi publik dalam pembentukan dan pengawasan pemilu. Prinsip keterbukaan dan akuntabilitas harus tertanam dalam setiap norma pemilu agar relevan dengan aspirasi masyarakat sebagai pemegang kedaulatan. Pemilu yang kredibel hanya terwujud bila publik merasa menjadi bagian dari prosesnya.

Berdasarkan seluruh analisis tersebut, desain kodifikasi pemilu yang ideal adalah pengintegrasian Pemilu dan Pilkada dalam satu undang-undang pemilu nasional yang menjamin konsistensi norma, efisiensi penyelenggaraan, kepastian hukum, dan penguatan kualitas demokrasi. Kodifikasi bukan sekadar utopia normatif, melainkan kebutuhan mendesak bagi stabilitas demokrasi Indonesia ke depan. Oleh karena itu, revisi menyeluruh UU Pemilu harus menjadi prioritas dalam agenda legislasi nasional.

Tabel 2

Rekomendasi Desain Ideal Kodifikasi Undang-Undang Pemilihan Umum

Aspek Desain	Kondisi Saat Ini	Model Ideal (Hasil Kodifikasi)	Argumen Akademik
Struktur Regulasi	Terpisah: UU Pemilu & UU Pilkada	Satu Electoral Code	Kepastian hukum & keseragaman implementasi
Tahapan Pemilu	Sistem paralel, duplikasi tahapan	Tahapan terintegrasi seluruh pemilihan	Efisiensi administrasi & pengurangan beban kerja
Kelembagaan	Konflik KPU–Bawaslu–DKPP	Kewenangan jelas dan hierarkis	Kurangi sengketa antar lembaga penyelenggara
Teknologi Pemilu	Minim dasar hukum	Norma eksplisit	Legitimasi hasil, standar

³⁸ Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Analisis dan Evaluasi Hukum Pemilu*, 2020, hlm. 66.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Lihat Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

		teknologi pemilu	keamanan
Penegakan Hukum	Administratif– Pidana–Etik terpisah	Sistem terpadu penal- administratif	Penyelesaian pelanggaran lebih efektif
Perlindungan Penyelenggara	Tidak jelas dalam UU	Standar keselamatan wajib dalam UU	Preventif terhadap risiko pemilu serentak
Hak Pemilih Rentan	Masih procedural	Affirmative & <i>inclusive standard</i> eksplisit	Selaras UU Disabilitas & ICCPR
Partisipasi Publik	Tokenisme formal	<i>Meaningful Participation</i> (Arnstein’s Ladder)	Demokrasi substantif, legitimasi regulasi
Evaluasi UU	Tidak sistematis	<i>Sunset clause & evaluasi periodik</i>	Adaptif terhadap dinamika politik & teknologi

Matriks desain kodifikasi Undang-Undang Pemilu yang ideal tersebut merupakan hasil analisis atas kelemahan struktur hukum pemilu Indonesia saat ini yang masih terfragmentasi serta belum mampu menjawab kompleksitas penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 dan Pemilu 2024. Setiap aspek dalam matriks, mulai dari struktur regulasi, kelembagaan penyelenggara, tahapan pemilu, penggunaan teknologi, penegakan hukum, hingga perlindungan penyelenggara dan pemilih, disusun sebagai bentuk rekomendasi konkret yang didasarkan pada kebutuhan penguatan integritas pemilu dan pemenuhan prinsip kedaulatan rakyat. Dengan demikian, matriks ini tidak sekadar memetakan perbandingan kondisi hukum eksisting, tetapi sekaligus menawarkan model kodifikasi yang terpadu, efisien, inklusif, dan responsif terhadap perkembangan demokrasi elektoral di Indonesia, sehingga dapat menjadi dasar penyusunan *Electoral Code* sebagai reformasi hukum pemilu yang lebih progresif dan konstitusional.

4. Pentingnya Partisipasi Masyarakat Bermakna Dalam Pembentukan Kodifikasi Undang-Undang Pemilihan Umum

Putusan

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam kodifikasi Undang-Undang Pemilu, merupakan manifestasi langsung dari prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI Tahun 1945. Dalam kerangka negara hukum demokratis, rakyat tidak hanya ditempatkan sebagai objek yang diatur, melainkan sebagai subjek yang turut menentukan arah dan isi pengaturan.⁴¹ Oleh karena itu, pembentukan Kodifikasi UU Pemilu tanpa pelibatan masyarakat yang memadai

⁴¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 163.

berpotensi melahirkan regulasi yang legal secara formal, tetapi lemah secara legitimasi politik dan sosial.

Secara normatif, hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan telah diakui dalam Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011 yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan lisan maupun tertulis.⁴² Namun, dalam praktik, pelibatan publik sering kali hanya bersifat prosedural dan terbatas pada forum dengar pendapat yang dilakukan secara terburu-buru. Kondisi ini menggambarkan bahwa partisipasi publik cenderung berada pada tataran formalitas ketimbang instrumen substantif pembentukan kebijakan.

Untuk menilai kualitas partisipasi tersebut, teori Ladder of Citizen Participation yang diperkenalkan Arnstein menjadi kerangka analitis yang relevan.⁴³ Arnstein membagi partisipasi ke dalam delapan tangga yang dikelompokkan menjadi tiga kategori besar, yakni *nonparticipation* (manipulation, therapy), *tokenism* (informing, consultation, placation), dan *citizen power* (partnership, delegated power, citizen control).⁴⁴ Dengan menggunakan kerangka ini, partisipasi dalam pembentukan Kodifikasi UU Pemilu baru dapat dikatakan bermakna apabila telah mencapai tingkat *citizen power*, bukan sekadar *tokenism*.

Dalam konteks pembentukan undang-undang di Indonesia, praktik partisipasi publik selama ini umumnya masih berkutat pada level *informing* dan *consultation*, di mana masyarakat sekadar diberi akses informasi dan kesempatan menyampaikan pendapat tanpa jaminan bahwa pandangan mereka benar-benar akan memengaruhi isi regulasi.⁴⁵ Hal ini tampak dalam proses pembahasan berbagai undang-undang strategis, termasuk undang-undang di bidang politik, yang sering dilakukan dalam ruang dan waktu yang terbatas, sehingga tidak sepenuhnya membuka ruang deliberasi yang inklusif.⁴⁶ Keadaan tersebut menempatkan partisipasi publik lebih sebagai instrumen legitimasi prosedural daripada sebagai mekanisme pembagian kekuasaan normatif antara negara dan warga negara.

⁴² Lihat Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

⁴³ Sherry R. Arnstein, "A Ladder of Citizen Participation," *Journal of the American Institute of Planners*, Vol. 35, No. 4, 1969, hlm. 216–217.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 217-219.

⁴⁵ Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), *Open Government: The Global Context and the Way Forward*, OECD Publishing, Paris, 2016, hlm. 45–46.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 47.

Tabel 3

Pemetaan Kualitas Partisipasi Publik dalam Pembentukan Kodifikasi UU Pemilu
Berdasarkan Arnstein's *Ladder of Participation*

Level Arnstein	Kategori	Bentuk Partisipasi (Teoretis)	Praktik Dalam Pembentukan UU di Indonesia	Risiko Terhadap Kodifikasi UU Pemilu
8. Citizen Control	Citizen Power	Publik sebagai pengendali utama pengambilan kebijakan	Belum pernah terjadi dalam legislasi pemilu	Lemahnya <i>ownership</i> masyarakat terhadap UU Pemilu
7. Delegated Power	Citizen Power	Wewenang substantif dialihkan kepada masyarakat	Belum diterapkan pada isu pemilu	Regulasi tidak mencerminkan kebutuhan penyelenggara & pemilih
6. Partnership	Citizen Power	Kemitraan setara antara pemerintah & publik	Masih sangat terbatas	Dominasi elite dalam politik hukum pemilu
5. Placation	Tokenism	Masukan publik dapat dipertimbangkan	Sering dilakukan, tetapi tidak mengikat	Masukan publik sering diabaikan
4. Consultation	Tokenism	Mendengarkan pendapat publik	Forum dengar pendapat yang terbatas dan cepat	Partisipasi dekoratif
3. Informing	Tokenism	Informasi disampaikan satu arah	Publik hanya diberitahu agenda pembahasan	<i>Symbolic transparency</i> tanpa pengaruh
2. Therapy	Non-Participation	Publik diarahkan untuk menerima kebijakan	Tidak relevan, tetapi pernah muncul dalam pendekatan otoriter masa lalu	Hilangnya kedaulatan publik
1. Manipulation	Non-Participation	Pseudo partisipasi untuk legitimasi	Kadang terjadi pada legislasi kontroversial	Penyesatan publik

Pembentukan Kodifikasi UU Pemilu menuntut standar partisipasi yang lebih tinggi dibanding legislasi biasa, mengingat undang-undang ini mengatur desain utama demokrasi elektoral. Dalam kerangka Arnstein, setidaknya, proses kodifikasi harus mencapai tingkat *partnership* atau *delegated power*, di mana kelompok masyarakat sipil, akademisi, dan pemantau pemilu dilibatkan dalam proses perumusan naskah akademik dan RUU secara

struktural, bukan sekadar sebagai pihak yang diundang secara seremonial.⁴⁷ Dengan demikian, partisipasi publik berfungsi sebagai mekanisme *power sharing* dalam menentukan konfigurasi norma pemilu yang adil dan inklusif.

Organisasi masyarakat sipil yang fokus pada isu pemilu, seperti lembaga pemantau pemilu dan organisasi advokasi pemilu, memiliki kapasitas epistemik yang penting karena berbasis pada data empiris penyelenggaraan pemilu, termasuk Pemilu 2019 dan 2024.⁴⁸ Pengetahuan mereka mengenai problem teknis dan struktural pemilu dapat menjadi dasar bagi perumusan norma dalam kodifikasi, misalnya terkait beban kerja penyelenggara, penggunaan teknologi, dan perlindungan kelompok rentan. Tanpa melibatkan aktor-aktor ini secara bermakna, kodifikasi berisiko gagal menjawab problem faktual penyelenggaraan pemilu dan ulang-ulang dalam menghasilkan regulasi yang tidak aplikatif.

Partisipasi masyarakat yang bermakna dalam pembentukan Kodifikasi UU Pemilu juga berkaitan erat dengan prinsip *open government* yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas. Proses penyusunan norma pemilu harus dilakukan secara terbuka, dapat diakses, dan disertai mekanisme pertanggungjawaban atas setiap masukan publik yang diterima. Dengan demikian, pembentuk undang-undang tidak hanya membuka kanal partisipasi, tetapi juga wajib menjelaskan secara rasional mengapa suatu usulan publik diterima atau ditolak dalam laporan pembahasan.

Dari perspektif *rule of law*, partisipasi masyarakat dalam kodifikasi memiliki fungsi korektif terhadap potensi *elite capture* dalam pembentukan hukum pemilu.⁴⁹ Tanpa pengawasan dan intervensi publik, terdapat risiko bahwa Kodifikasi UU Pemilu justru digunakan sebagai alat untuk mengonsolidasikan kepentingan kekuasaan jangka pendek, misalnya melalui desain sistem pemilu yang menguntungkan kelompok politik tertentu. Partisipasi bermakna berfungsi sebagai *safeguard* agar pembentukan undang-undang pemilu tetap berada dalam koridor perlindungan hak politik warga negara dan prinsip persaingan politik yang adil.

Penegasan partisipasi bermakna dalam pembentukan Kodifikasi UU Pemilu juga memiliki implikasi langsung terhadap legitimasi hasil pemilu. Semakin besar rasa memiliki masyarakat terhadap undang-undang pemilu, semakin tinggi pula tingkat penerimaan terhadap hasil pemilu meskipun tidak semua pihak memperoleh kemenangan politik. Dalam perspektif ini, partisipasi publik bukan hanya instrumen penguatan legitimasi hukum (*legal legitimacy*), tetapi juga legitimasi sosial (*social legitimacy*) dari keseluruhan proses pemilu.⁵⁰

⁴⁷ Arnstein, hlm. 220-221.

⁴⁸ Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), *Policy Brief: Reformasi Regulasi Pemilu*, Perludem, Jakarta, 2023, hlm. 3–5.

⁴⁹ Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1990, hlm. 130–131.

⁵⁰ Pippa Norris, *Strengthening Electoral Integrity*, Cambridge University Press, Cambridge, 2017, hlm. 101–102.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat yang bermakna dalam pembentukan Kodifikasi UU Pemilu bukan sekadar pelengkap prosedural, melainkan prasyarat substantif bagi lahirnya regulasi pemilu yang demokratis, inklusif, dan berkeadilan. Melalui kerangka Arnstein, partisipasi yang ideal dalam kodifikasi harus bergerak ke arah *citizen power*, di mana masyarakat tidak hanya didengar, tetapi turut mengendalikan orientasi dan isi regulasi. Dengan demikian, desain kodifikasi UU Pemilu yang ideal harus secara eksplisit memasukkan partisipasi publik sebagai asas dan mekanisme normatif, agar reformasi hukum pemilu benar-benar sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan penguatan demokrasi konstitusional di Indonesia.

D. Simpulan

Tulisan ini menyimpulkan bahwa kondisi hukum pemilu di Indonesia saat ini masih menghadapi problem mendasar berupa fragmentasi regulasi antara rezim Pemilu dan Pilkada yang diatur dalam dua undang-undang berbeda. Pemisahan tersebut berdampak pada disharmonisasi norma dan ketidakpastian dalam implementasi penyelenggaraan pemilu di seluruh tingkatan. Dengan demikian, kodifikasi Undang-Undang Pemilu menjadi kebutuhan struktural yang tidak dapat ditunda lagi untuk menjamin efektivitas dan kepastian hukum elektoral.

Kodifikasi Undang-Undang Pemilu tidak hanya merupakan agenda teknis legislasi, melainkan kebijakan strategis untuk memperkuat demokrasi konstitusional. Kodifikasi bertujuan menyederhanakan struktur hukum pemilu dengan menggabungkan seluruh jenis pemilihan dalam satu kerangka hukum terpadu yang selaras dengan asas pemilu dalam UUD 1945. Dengan regulasi yang lebih komprehensif, penyelenggara pemilu dapat bekerja lebih efektif, efisien, dan profesional.

Pembelajaran dari pemilu 2019 dan 2024 memperlihatkan bahwa kompleksitas penyelenggaraan pemilu serentak menimbulkan persoalan serius seperti beban kerja yang berlebihan dan lemahnya legitimasi hukum terhadap penggunaan teknologi informasi pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi pemilu belum mampu mengantisipasi dinamika dan inovasi penyelenggaraan pemilu secara memadai. Karena itu, kodifikasi menjadi instrumen penataan yang dapat mengatasi akar masalah tersebut.

Di samping itu, partisipasi publik yang bermakna dalam proses kodifikasi menjadi syarat esensial untuk menjaga legitimasi politik dan konstitusional dari Undang-Undang Pemilu yang akan dibentuk. Keterlibatan masyarakat menjamin bahwa pemilih sebagai pemegang kedaulatan ikut menentukan arah reformasi hukum pemilu. Oleh sebab itu, penyusunan Kodifikasi UU Pemilu harus dilaksanakan melalui mekanisme konsultasi publik yang inklusif, transparan, dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika. 2015.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi & Demokrasi*. Sinar Grafika. Jakarta. 2010.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Rajawali Press. 2009.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). *Analisis dan Evaluasi Hukum Pemilu*. 2020.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia. 2008.
- Diamond, Larry. *Developing Democracy*. 1999.
- International IDEA. *Electoral Management Design*. 2014
- Lev, Daniel S. *Hukum dan Politik di Indonesia*. LP3ES. 1990.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Muladi. *Reformasi KUHP*. 2019.
- Norris, Pippa. *Strengthening Electoral Integrity*. Cambridge University Press. Cambridge. 2017.
- Norris, Pippa. *Why Elections Fail*. 2015.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). *Open Government: The Global Context and the Way Forward*. OECD Publishing. Paris. 2016.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajagrafindo. 2006.
- Tjandra, Riawan. *HAN dan Pemilu*. 2020.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002.

B. Artikel Jurnal Ilmiah

- Anggraini, Titi. “Urgensi Kodifikasi Pengaturan Pemilu”. FHUI. Artikel. 2025.
- Arnstein, Sherry R. “A Ladder of Citizen Participation.” *Journal of the American Institute of Planners*. Vol. 35. No. 4. 1969.
- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), “Policy Brief: Reformasi Regulasi Pemilu”. Perludem. Jakarta. 2023.
- Sari, Elidar dan Arif Rahman. “Penataan Regulasi Pemilu”. APHTN-HAN. Artikel. 2020.

C. Peraturan Dasar dan Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. Perubahan Keempat *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. LN Nomor 14 Tahun 2006.

_____. *Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. UU Nomor 12 Tahun 2011. LN Nomor 82 Tahun 2011. TLN 5234.

_____. *Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas*. UU Nomor 8 Tahun 2016. LN Nomor 69 Tahun 2016. TLN 5871.

_____. *Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. UU Nomor 1 Tahun 2023. LN Nomor 1 Tahun 2023. TLN 6842.